



**PENETAPAN**

**Nomor : 69 / PDT.P / 2021 / PN.Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KHAMIMATUL HIDAYAT  
NIK : 3517030706760003  
Tmp/Tanggal Lahir : Jombang, 07-06-1976  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : WNI  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun Sugihwaras, RT. 007/RW.002, Desa Sugihwaras  
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 06 April 2021 Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN.Jbg tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 06 April 2021 Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN.Jbg tentang Penetapan Hari Sidang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan serta surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi – saksi yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 April 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 06 April 2021 di bawah register perkara nomor : 69 / PDT.P /2021/ PN.Jbg telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah dilahirkan di: Jombang, pada tanggal : 07-06-1976, dari pasangan suami-istri bernama : GINO dengan PATEMI, dan Pemohon diberi nama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**;
2. Bahwa untuk pengajuan permohonan ini, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu dalam:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. : 3517030706760003, nama Pemohon tercatat bernama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**, Tempat/Tanggal Lahir: **Jombang, 07-06-1976**;
  - Kartu Keluarga (KK), No. : 3517030311070076, yang diterbitkan pada tanggal : 07-12-2007, nama Pemohon tercatat bernama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**, Tempat/Tanggal Lahir: **Jombang, 07-06-1976**;Sedangkan dalam:
  - Kutipan Akta Nikah (KAN), No.: 609/156/V/2006, tertanggal: 22 Mei 2006, nama Pemohon tercatat bernama : **CHAMIM**, Tempat/Tanggal Lahir: **Jombang, 10- 01-1976**;
  - Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tambakberas, atas nama Pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : X/MTS/1111/1995, nama Pemohon tercatat bernama **CHAMIM**

Tempat/Tanggal Lahir: **Jombang, 10-01-1976;**

- Kutipan Akta Kelahiran (KAK) anak Pemohon (YAHANSA HIDAYAT), No. : 4379/P/111/2007, tertanggal : 15-03-2007, nama Pemohon tercatat bernama : **CHAMIM;**
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sugihwaras II Ngoro, atas nama anak Pemohon (YAHANSA HIDAYAT), No. : DN-05/D-SD/13/0382467, nama Pemohon tercatat bernama : **CHAMIM;**

3. Bahwa oleh karena nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang terterulis dalam beberapa dokumen tersebut di atas **tidak sama** atau **terdapat perbedaan**, dan pada saat Pemohon mengurus pembuatan dokumen-dokumen dan identitas kependudukan lainnya ternyata dalam pengurusannya Pemohon diharuskan mengajukan penetapan di pengadilan karena ada perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Jombang, 07-06-1976** dan tercatat juga bernama : **CHAMIM**, Tempat/Tanggal Lahir : **Jombang, 10-01-1976**, adalah satu orang yang sama (tunggal), yakni: Pemohon;
5. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, diperlukan adanya ijin terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**, Tempat/Tanggal Lahir : **Jombang, 07-06-1976** dan tercatat juga bernama : **CHAMIM**, Tempat/Tanggal Lahir ; **Jombang, 10-01-1976**, adalah satu orang yang sama (tunggal), yakni: Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut diatas pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum nomor 3, yaitu :

- Dahulu tertulis Menetapkan bahwa orang yang bernama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**, Tempat/ Tanggal Lahir : **Jombang, 07-06-1976** dan tercatat juga bernama : **CHAMIM**, Tempat/Tanggal Lahir ; **Jombang, 10-01-1976**, adalah satu orang yang sama (tunggal), yakni: Pemohon;
- Sekarang tertulis Menetapkan bahwa orang yang bernama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**, dan tercatat juga bernama : **CHAMIM**, adalah satu orang yang sama (tunggal), yakni: Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang nama Pemohon tertulis KHAMIMATUL HIDAYAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 351703 0311070076 tanggal 07-Desember 2007 nama Pemohon tertulis KHAMIMATUL HIDAYAT, diberi tanda P-2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/156/V/2006 tanggal 22-5-2006, nama Pemohon tertulis CHAMIM, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang nama Pemohon tertulis CHAMIM, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4379/P/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 atas nama Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT nama Pemohon tertulis CHAMIM, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras II Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, atas nama Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT nama Pemohon tertulis CHAMIM, diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/175/415.70.06/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang menerangkan KHAMIMATUL HIDAYAT dan CHAMIM adalah dua nama tersebut diatas adalah benar-benar orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-7 berupa Asli tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI 1. JUREMI ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras, RT. 007/RW.002, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan bahwa meski nama Pemohon berbeda – beda tetapi Pemohon adalah orang yang sama oleh karenanya mengajukan Permohonan ini, yang mana nama Pemohon terdiri dari :
  - Nama Pemohon KHAMIMATUL HIDAYAT tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
  - Nama Pemohon CHAMIM tertulis di Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT, dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras II Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang milik Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama tersebut oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

### **SAKSI 2. MOHAMAD ROKHMAN ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras, RT. 007/RW.002, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan bahwa meski nama Pemohon berbeda – beda tetapi Pemohon adalah orang yang sama oleh karenanya mengajukan Permohonan ini, yang mana nama Pemohon terdiri dari :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon KHAMIMATUL HIDAYAT tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Nama Pemohon CHAMIM tertulis di Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT, dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras II Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang milik Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama tersebut oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq.Hakim yang memeriksa Permohonan ini supaya menetapkan nama KHAMIMATUL HIDAYAT atau CHAMIM adalah 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sugihwaras, RT.007/RW.002, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, dan P-2, menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis KHAMIMATUL HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis CHAMIM ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 menerangkan bahwa KHAMIMATUL HIDAYAT dan CHAMIM adalah benar-benar orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras, RT. 007/RW.002, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan bahwa meski nama Pemohon berbeda – beda tetapi Pemohon adalah orang yang sama oleh karenanya mengajukan Permohonan ini, yang mana nama Pemohon terdiri dari :
  - Nama Pemohon KHAMIMATUL HIDAYAT tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
  - Nama Pemohon CHAMIM tertulis di Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT, dan Ijazah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras II Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang milik Anak Pemohon bernama YAHANSA HIDAYAT ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama tersebut oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat fakta hukum bahwa KHAMIMATUL HIDAYAT atau CHAMIM adalah 2 (dua) nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu milik Pemohon sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama : **KHAMIMATUL HIDAYAT**, dan tercatat juga bernama : **CHAMIM**, adalah satu orang yang sama (tunggal), yakni: Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, Tanggal **22 APRIL 2021** oleh  
**SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang,  
Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. SATIMAN, S.H.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh  
**Pemohon ;**

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**H. SATIMAN, S.H.**

**SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNBPN Penyerahan Akta		
Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)